



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 88 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima,
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42),
 - 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444),
 - 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742),
 - 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelola Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851),
 - 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866),

- 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025),
- 7 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059),
- 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950,
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Sarana Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529),
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655),
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607),
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 3),
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3),

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3
TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pemalang
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang
- 3 Bupati adalah Bupati Pemalang
- 4 Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
- 5 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Diskoperindag adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang
- 6 Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang
- 7 Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- 8 Desa/Kelurahan adalah Desa/ Kelurahan di Daerah
- 9 Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah dan / atau swasta yang bersifat sementara / tidak menetap
- 10 Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
- 11 Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya
- 12 Sarana dan Prasarana usaha PKL adalah alat atau perlengkapan yang dipergunakan oleh PKL untuk menaruh barang yang mudah dipindahkan dengan dibongkar pasang misalnya gerobak dengan dilengkapi roda

- 13 Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL di lahan / bangunan milik Pemerintah Daerah dan / atau swasta
- 14 Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Daerah, baik bersifat permanen maupun sementara
- 15 Lokasi PKL permanen adalah lokasi yang bersifat tetap yang peruntukannya sebagai tempat usaha PKL
- 16 Lokasi PKL sementara adalah lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara
- 17 Tanda Daftar Usaha yang selanjutnya disingkat TDU adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
- 18 Fasilitas Umum adalah lahan bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penataan dan pemberdayaan usaha PKL agar tercipta lingkungan bersih, tertib, sehat, aman dan nyaman dengan tujuan dapat mendorong peningkatan ekonomi PKL

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah

- a sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan kepada PKL,
- b memberikan kepastian hukum bagi PKL dalam menjalankan kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah

- a tanggung jawab,
- b pendataan PKL,
- c pendaftaran PKL
- d penempatan PKL,
- e pemindahan dan penghapusan lokasi PKL,
- f pemberdayaan PKL,
- g penertiban PKL

BAB IV TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) Bupati berkewajiban menata dan memberdayakan PKL sesuai dengan tempat dan usahanya masing-masing
- (2) Penataan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Diskoperindag

Pasal 6

Penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) pelaksanaan di lapangan melalui koordinasi dengan instansi terkait

BAB V PENDATAAN PKL

Pasal 7

- (1) Pendataan PKL dilaksanakan oleh Diskoperindag bersama desa/kelurahan setempat
- (2) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun sekali
- (3) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan
 - a identitas PKL,
 - b lokasi PKL,
 - c jenis tempat usaha,
 - d bidang usaha,
 - e modal usaha
- (4) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut
 - a membuat jadwal kegiatan pelaksanaan kegiatan,
 - b pemetakan lokasi,
 - c melakukan validasi /pemutahiran data

BAB VI PENDAFTARAN PKL

Pasal 8

- (1) Setiap PKL wajib memiliki TDU yang diterbitkan oleh Bupati
- (2) Bupati dapat mendelegasikan penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala Diskoperindag

Pasal 9

Tata cara pendaftaran usaha bagi PKL meliputi

- a permohonan TDU,
- b penerbitan TDU,
- c perpanjangan TDU, dan
- d pencabutan dan tidak berlakunya TDU

Pasal 10

- (1) PKL mengajukan permohonan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a kepada Bupati melalui Kepala Diskoperindag
- (2) Permohonan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut
 - a KTP,
 - b pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar,
 - c mengisi formulir permohonan yang memuat tentang
 - 1 nama,
 - 2 alamat/tempat tinggal/lama tinggal,
 - 3 bidang usaha yang dimohon,
 - 4 tempat usaha yang dimohon,
 - 5 waktu usaha,
 - 6 perlengkapan yang digunakan, dan
 - 7 jumlah modal usaha
 - d mengisi formulir surat pernyataan
 - 1 belum memiliki tempat usaha,
 - 2 kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum,
 - 3 tidak memperdagangkan barang ilegal,
 - 4 tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKL,
 - 5 tidak memindahtangankan TDU kepada pihak lain, dan
 - 6 kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila
 - a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan/atau dikembalikan kepada fungsinya,
 - b) lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan, dan
 - c) setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil
- (3) Untuk memepermudah pendaftaran TDU, Kepala Diskoperindag mendistribusikan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ke kantor kelurahan/desa
- (4) Bentuk formulir permohonan dan formulir surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 11

- (1) Diskoperindag melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran PKL
- (2) Berkas pendaftaran PKL yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar penerbitan TDU

Pasal 12

- (1) Bupati melalui Diskoperindag menerbitkan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b
- (2) Penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan
 - a TDU diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar,
 - b TDU hanya dapat digunakan untuk menempati 1 (satu) lokasi tempat usaha bagi PKL yang tidak bergerak dan 1 (satu) kendaraan bagi PKL yang bergerak,
 - c TDU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi perkembangan usaha, dan
 - d penerbitan TDU tidak dipungut biaya
- (3) Bentuk TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 13

- (1) Dalam hal berkas pendaftaran PKL tidak memenuhi persyaratan, Bupati melalui kepala Diskoperindag menyampaikan surat penolakan penerbitan TDU
- (2) Surat penolakan penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan penolakan
- (3) Surat penolakan disampaikan kepada pemohon paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran

Pasal 14

- (1) Perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilakukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDU
- (2) Permohonan perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Diskoperindag

Pasal 15

- (1) Bupati melalui Diskoperindag dapat melakukan pencabutan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d
- (2) Pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila

- a pemegang TDU melanggar ketentuan yang terdapat di dalam surat pendaftaran,
 - b lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL,
 - c pemegang TDU melanggar ketentuan perundang-undangan,
 - d tidak memperpanjang TDU,
 - e tidak melakukan usaha PKL lagi, dan/atau
 - f dipindahtangankan TDU PKL
- (3) Tidak berlakunya TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d apabila
- a pemegang TDU meninggal dunia,
 - b atas permintaan tertulis dari pemegang TDU, dan
 - c pemegang TDU pindah lokasi usaha
- (4) Dalam hal pemegang TDU meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka suami, isteri, dan/atau anak pemegang TDU dapat mengajukan permohonan TDU untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

BAB VII LOKASI PKL

Pasal 16

- (1) Bupati menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL
- (2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan kebersihan lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baik yang permanen atau bersifat sementara merupakan lokasi binaan yang berada diseluruh kecamatan
- (4) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 17

- (1) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, untuk kawasan alun - alun berada pada kawasan jalur lambat alun - alun
- (2) Untuk lokasi kawasan alun-alun bagian atas tidak diperbolehkan untuk kegiatan berdagang dan usaha pedagang kaki lima

BAB VIII
JENIS TEMPAT USAHA

Pasal 18

Jenis tempat usaha PKL terdiri atas

- a Jenis tepat usaha tidak bergerak, dan
- b Jenis tempat usaha bergerak

Pasal 19

- (1) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, berupa gelaran, lesehan dan tenda harus memenuhi ketentuan sebagai berikut
 - a ukuran tempat berdagang PKL, paling besar berukuran 3 x 3 meter,
 - b ukuran tempat berdagang khusus untuk PKL kuliner paling besar berukuran 3 x 3 meter,
 - c ukuran tempat berdagang untuk tenda makanan/lesehan termasuk gerobaknya paling luas 10 meter persegi,
 - d ukuran tempat berdagang berupa Gerobak paling panjang 1,20 meter, paling lebar 0,80 meter dan paling tinggi 1,20 meter,
 - e ukuran tempat berdagang bagi PKL yang berada di trotoar tertentu yang telah ditetapkan/ditunjuk/diizinkan oleh Bupati, tidak boleh melebihi 2/3 lebar trotoar, sehingga trotoar masih memungkinkan digunakan oleh para pejalan kaki
- (2) Tempat berdagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus bisa dipindahkan dan/atau dibongkar pasang

Pasal 20

- (1) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf b, terdiri dari
 - a tidak bermotor, dan
 - b bermotor
- (2) Jenis tempat usaha bergerak tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari gerobak beroda dan sepeda
- (3) Jenis tempat usaha bergerak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
 - a kendaraan bermotor roda 2 (dua),
 - b kendaraan bermotor roda 3 (tiga),
 - c kendaraan bermotor roda 4 (empat)

BAB IX
PEMINDAHAN DAN PENGHAPUSAN LOKASI PKL

Pasal 21

- (1) PKL yang menempati lokasi tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dan dapat dilakukan pemindahan ke tempat/ ruang sesuai peruntukannya
- (2) Penghapusan lokasi PKL dilaksanakan setelah dilakukan evaluasi dan pengkajian dengan mendasarkan pada kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan kebersihan lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah

BAB X
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PKL

Pasal 22

PKL mempunyai hak antara lain

- a mendapat pelayanan pendaftaran usaha PKL,
- b melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan,
- c mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan,
- d mendapat pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank, dan
- e mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank

Pasal 23

PKL mempunyai kewajiban

- a mematuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku,
- b mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati,
- c menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha,
- d menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur,
- e tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum,
- f menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tebut dibutuhkan oleh Pemerintah daerah, dan
- g menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL

Pasal 24

PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut

- a melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL,
- b merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Bupati,
- c menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal,
- d berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati,
- e mentelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan usaha secara terus menerus selama 1 (satu) bulan,
- f mengganti badan usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal berjualan alun - alun,
- g melakukan kegiatan usaha secara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan/atau bangunan di sekitarnya,
- h menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali,
- i PKL yang menggunakan tempat usaha bergerak tidak boleh menempati tempat parkir, pemberhentian sementara atau trotoar, parkir, dan/ atau
- j memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya

BAB XI PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Kepala Diskoperindag menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada (1) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Bupati ini, dapat melaporkan adanya pelanggaran tersebut kepada Satpol PP
- (2) Laporan dan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa

- a laporan lisan, baik secara langsung atau yang dipersamakan seperti melalui pesawat telepon, pesawat komunikasi serta media komunikasi langsung lainnya, dan/atau
 - b laporan tertulis, baik berupa surat, pesan singkat telepon genggam, surat pembaca pada media massa, serta hal-hal lain yang dipersamakan
- (3) Terhadap laporan masyarakat harus diketahui paling kurang identitas pelapor, alamat pelapor, jenis pelanggaran, identitas pelanggar, tempat kejadian pelanggaran dan waktu kejadian pelanggaran yang kemudian dicatat dalam buku Laporan Pelanggaran
- (4) Terhadap laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satpol PP wajib tindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan lapangan guna membuktikan kebenaran atas laporan tersebut

BAB XIII PENERTIBAN

Pasal 27

- (1) Satpol PP bertanggung jawab melaksanakan penertiban PKL
- (2) Penertiban PKL di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya tertib,
 - a tertib penggunaan tempat usaha,
 - b tertib penggunaan alat usaha,
 - c tertib batas waktu kegiatan usaha,
 - d tertib kerja bersama

Pasal 28

- (1) PKL yang melaksanakan kegiatan usaha tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 22 dan Pasal 23 dapat dikenakan sanksi berupa
 - a teguran lisan,
 - b teguran tertulis
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
- (3) Dalam hal PKL tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati melalui Kepala Diskoperindag melakukan pencabutan TDU

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasal 29

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan penataan dan pemberdayaan PKL dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

M

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 20-12-2017

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI


Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 20-12-2017.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017 NOMOR 88



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

A FORMULIR PERMOHONAN TDU

SURAT PERMOHONAN TDU

Pemalang,

Kepada Yth
Bapak Bupati Pemalang
Cq Ka Diskoperindag Kab Pemalang
Di
P E M A L A N G

Yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permohonan Tanda Daftar Usaha (TDU) Baru / Perpanjangan) dengan data sebagai berikut

- 1 Nama
- 2 Alamat tempat tinggal
- 3 Lama tinggal
- 4 Tempat / tanggal lahir
- 5 Nomor Telp
- 6 Nomor KTP
- 7 Kewarganegaraan
- 8 Bidang Usaha
- 9 Tempat usaha
- 10 Waktu usaha
- 11 Jumlah modal usaha

Demikian Surat Permohonan TDU ini, kami buat dan isi dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata data atau informasi dan keterangan tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk dicabut TDU yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pemohon

Materai 6000

(NAMA JELAS)

*) CORET YANG TIDAK PERLU

B FORMULIR SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama

Alamat tempat tinggal

Tempat/ tanggal lahir

Nomor KTP

Menyatakan bahwa

- 1 belum memiliki tempat usaha
- 2 akan menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum,
- 3 tidak akan memperdagangkan barang ilegal
- 4 tidak akan merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKL
- 5 tidak akan memindahtangankan TDU kepada pihak lain
- 6 bersedia mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila
 - a lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan atau dikembalikan kepada fungsinya,
 - b lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan, dan/ atau
 - c setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil

Demikian Surat Pernyataan ini, kami buat dan isi dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran, kami menyatakan bersedia untuk dicabut TDU yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pemohon

Materai 6000

(NAMA JELAS)

BUPATI PEMALANG,
JUNAEDI

Id	Sekdin	Kasa	Sckga

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

LOKASI DAN WAKTU USAHA PEDAGANG KAKI LIMA
KABUPATEN PEMALANG

NO	KECAMATAN	LOKASI USAHA	WAKTU USAHA	KETERANGAN
1	Pemalang	a Alun-alun Pemalang		Untuk lokasi kawasan alun-alun bagian atas tidak diperbolehkan untuk kegiatan berdagang dan usaha pedagang kaki lima
		b Kawasan Jalur lambat Alun Alun	06 00-01 00 WIB	
		c Jl RE Martadinata	16 00-01 00 WIB	
		e Lapangan Mulyoharjo	16 00-01 00 WIB	
		f Lapangan Sirandu menghadap ke barat	16 00-01 00 WIB	
		g Jl Jend Sudirman depan Pasar Pagi menghadap ke selatan	16 00-01 00 WIB	
		h Jl Ahmad Yani	16 00-01 00 WIB	
		i Jl Urip Sumoharjo	16 00-01 00 WIB	
		j Jl Gatot Subroto menghadap ke timur	16 00-01 00 WIB	
		k Jl Veteran	16 00-01 00 WIB	

NO	KECAMATAN	LOKASI USAHA	WAKTU USAHA	KETERANGAN
		1 Jl Pemuda	16 00-01 00 WIB	
		m Jl Paduraksa	16 00-01 00 WIB	
2	Taman	a Jl Jend Sudirman Timur Sekitar	16 00-00 00 WIB	
		b Jl Perintis Kemerdekaan	16 00-00 00 WIB	
		c Jl Kapt Piere Tendean	16 00-00 00 WIB	
		d Jl Dr Wahidin S	16 00-00 00 WIB	
3	Petarukan	Lingkungan Pasar Petarukan lama/ Sub Terminal Angkut	08 00-01 00 WIB	
4	Ampelgading	a Perempatan Jalan Ujunggede ke utara dan ke Timur	10 00-00 00 WIB	
		b Sekitar komplek MI Jatirejo ke Utara		
5	Comal	a Jl Ahmad Yani	16 00-00 00 WIB	
		b Jl Gatot Subroto	16 00-00 00 WIB	
		c Jl Stasiun Subroto	16 00-00 00 WIB	
		d Jl Pasar Susukan	16 00-00 00 WIB	
		e Jl Ambo kulon	16 00-00 00 WIB	
6	Ulujami	a Jl Rowosari	16 00-23 00 WIB	
		b Jl Ds Pager Gunung	16 00-23 00 WIB	
		c Jl Ds Kaliprau Tasikrejo	16 00-23 00 WIB	
7	Bodeh	a Sepanjang Jalan depan pasar Muncang	07 00-22 00 WIB	

W

NO	KECAMATAN	LOKASI USAHA	WAKTU USAHA	KETERANGAN
		b Sepanjang jalan Pasar jatrayom	16 00-22 00 WIB	
8	Bantarbolang	a Lingkungan Pasar Bantarbolang	07 00-23 00 WIB	
		b Lingkungan Pasar pegiringan	07 00-23 00 WIB	
9	Warungpring	a Lingkungan Pasar warungpring	16 00-23 00 WIB	
		b Lingkungan Pasar Pegiringan	06 00-16 00 WIB	
10	Moga	a Jl Randudongkal - Moga	09 00-00 00 WIB	
		b Jl Karang Sari - Moga	08 00-00 00 WIB	
		c Jl Moga - Pulosari	07 00-00 00 WIB	
11	Pulosari	Lingkungan pasar karangsari	16 00-00 00 WIB	
12	Watukumpul	Lingkungan Pasar Watukumpul	07 00-23 00 WIB	
13	Belik	a Perempatan Desa belik	07 00-21 00 WIB	
		b Komplek Terminal Belik	16 00-22 00 WIB	

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

2 4 14 14



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SEKRETARIAT DAERAH

NOTA DINAS

Kepada Yth Bapak Bupati Pemalang
Lewat Yth Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang *[Signature]*
Dari Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang
Tanggal 21 Desember 2017
Nomor 180/1034/Hk
Lampiran 1 (satu) Berkas
Perihal Asmanan Peraturan Bupati Pemalang

Dilaporkan dengan hormat,

1. Telah Dikoreksi Peraturan Bupati Pemalang tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Yang telah diajukan oleh Satpol PP Kabupaten Pemalang
2. Koreksi ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Untuk itu mohon asmanan

MENGETAHUI

ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA
KABUPATEN PEMALANG

[Signature]
AUNUROFIQ, SH

Pembina Utama Muda

NIP 19600122 198702 1 001

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

[Signature]
PUJI SUGIHARTO, SH

Pembina Tingkat I

NIP 19670510 199603 1 002

PARAF HIRARKI

Kasubag *[Signature]*

27 DEC 2017
[Signature]

Jalan Surohadikusumo No 1 Pemalang 52312 Prov Jawa Tengah

Telp (0284) 321068-321368 Faks (0284) 322229

Website www.Pemalangkab.go.id